



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 03 Januari

1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR NEGERI DI FLAT H23/F BLK 1 MA ON SHAN CENTRE MA ON SHAN, NT HONGKONG., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halimah Fikriyah Billah, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Flamboyan, RT.004 RW.003, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, 63491, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1810/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 06 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: halimahadvokat@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO NAMBANGREJO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 06 November 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada buku nikah sebagaimana Register Akta Nikah Nomor: 602/108/XII/2008 tanggal 25 Desember 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Wotmangu RT. 03 RW. 01, Desa Nambangrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo.
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak umur 15 tahun.
4. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan dalam berumah tangga hingga sekarang masih berlanjut. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat. Bahwa ketika terjadi cek cok dan tengkar Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dengan kasar.
  - b. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat akhirnya memutuskan bekerja di Hongkong sejak awal Agustus tahun 2018. Selama Penggugat bekerja di Hongkong Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di telekomunikasi karena Tergugat selalu meminta kiriman

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Penggugat sudah jenuh dan sudah sakit hati dengan sering terjadinya pertengkaran yang membuat Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak cinta lagi dengan Tergugat.

c. Bahwa pada akhirnya terjadi puncak pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2022 ketika Penggugat pulang cuti ke Indonesia selama 3 minggu. Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok dan pertengkaran karena masalah uang yang dikirim oleh Penggugat telah habis di tabungan. Penggugat sudah jenuh serta kecewa karena tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi dengan Tergugat dan tidak terima atas sikap tidak tanggung jawabnya Tergugat. Penggugat mengatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya. Sejak saat itu Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

d. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 Penggugat sudah tidak komunikasi serta sudah tidak ada hubungan lahir dan batin dengan Tergugat selama 2 tahun 3 bulan.

5. Bahwa atas hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi. Penggugat meyakini perceraian merupakan salah satu jalan terbaik dan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi.

6. Bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) jo. PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf dan (f) yang berbunyi suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

7. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Halimah Fikriyah Billah, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Flamboyan, RT.004 RW.003, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, 63491, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1810/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 06 November 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 14 Nopember 2024 Pukul 12:31:00 WIB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502154301880004 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 05-07-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 602/108/XII/2008 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 25 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atas nama M. Aulia Kussofi bin Suyudi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, bertempat tinggal di Jalan Pramuka 101 A RT.03 RW.03 Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Desember 2008 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh Wotmangu RT. 03 RW. 01, Desa Nambangrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus tahun 2022 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak Agustus tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat. Bahwa ketika terjadi cek cok dan tengkar Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dengan kasar;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Desember 2008 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh Wotmangu RT. 03 RW. 01, Desa Nambangrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus tahun 2022 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat. Bahwa ketika terjadi cek cok dan tengkar Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dengan kasar;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak Agustus tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat. Bahwa ketika terjadi cek cok dan tengkar Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dengan kasar, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Register Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2008 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2)

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak Agustus tahun 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat. Bahwa ketika terjadi cek cok dan tengkar Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dengan kasar, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus tahun 2022 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 25 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh Wotmangu RT. 03 RW. 01, Desa Nambangrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat. Bahwa ketika terjadi cek cok dan tengkar Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dengan kasar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوى أي الخلاف وتغصت المعاش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. N. Masruroh, S.H**

Perincian biaya Perkara:

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| 1. | PNBP         |  |
| a. |              | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00               |
| b. |              | Panggilan Pertama Penggugat<br>: Rp. 20.000,00 |
|    | dan Tergugat |  |
| c. |              | Redaksi : Rp. 10.000,00                        |
| 2. |              | Biaya Proses : Rp. 100.000,00                  |
| 3. |              | Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00                 |
| 4. |              | Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00                  |
| 5. |              | Meterai : Rp. 10.000,00                        |
|    | J u m l a h  | : Rp 310.000,00                                |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)